

Pandangan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Terhadap Produk Kosmetik Bersertifikat Halal

Rian Rizqi Afreza¹, Alfina Zulfatun Nasywa², Zidni Rohmah³

¹²³ IAIN Kudus, Indonesia

¹ rianrizqi08@gmail.com, ² naa97802@gmail.com, ³ zirarohmah@gmail.com

Abstrak

Kosmetik merupakan salah satu industri yang memiliki nilai sangat tinggi di Indonesia, yang di mana mayoritas penduduk di Indonesia adalah beragama Islam, dalam agama Islam sendiri sesuatu yang dipakai harus bersifat halal baik dari bahan sampai kemasannya harus bersertifikasi halal dan tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya. Terlebih lagi kaum wanita yang saat ini kebanyakan menggunakan produk kosmetik sampai skincare yang digunakan dalam memenuhi kebutuhan kulitnya setiap hari. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat pengetahuan dan kesadaran mahasiswa tentang pentingnya produk kosmetik yang bersertifikat halal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif di mana data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Kudus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sudah cukup menyadari akan pentingnya sertifikasi halal, hal itu dibuktikan dari hasil observasi 10 Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang 10 diantaranya memiliki pengetahuan dan kesadaran yang tinggi akan pentingnya sertifikasi halal, karena hal tersebut akan berdampak langsung pada tubuh pemakainya, umumnya mahasiswa memakai produk kosmetik lokal yang dimana produk tersebut mengedepankan keamanan dan kehalalan yang menjadikan kepercayaan mahasiswa untuk menggunakan produk tersebut. Dengan hasil tersebut juga diketahui bahwa mahasiswa dalam memilih produk kosmetik akan lebih memilih produk halal melalui review dari internet dengan melihat label kehalalan suatu produk yang pastinya juga sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 33 tahun 2014 yang telah mengatur tentang penjaminan produk halal dan sesuai dengan fitrah seorang Muslim.

Kata Kunci: Kosmetik; Halal; Sertifikasi Halal; Kosmetik Halal; Produk Halal



SYARIAH: E-Proceeding of Islamic Law | Open Access articles are distributed under this Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2024 Rian Rizqi Afreza, Alfina Zulfatun Nasywa, Zidni Rohmah

Pendahuluan

Berhias merupakan *sunnah* alamiah dan fitrah bagi setiap insan. Rasulullah Saw. bersabda, “*Sepuluh hal yang termasuk fitrah, mencukur kumis, memotong kuku, menyela-nyela, memanjangkan jenggot, siwak, istinsyaq, mencabut bulu ketiak, mencukur rambut kemaluan, dan intiqasul maa instinja*” (Hasan, 2015).

Qardhawi berpendapat bahwa wanita boleh berhias dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan, dan berhias bisa menjadi dilarang jika dalam berhias dapat menyalahi fitrah dan dapat mengubah bagian-bagian bentuk yang diciptakan oleh Allah. Salah satu bentuk berhias yaitu menggunakan produk-produk kosmetik di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Fatwa MUI No. 26 Tahun 2003, kosmetika merupakan bahan atau campuran yang digunakan untuk membersihkan, melindungi, meningkatkan penampilan, yang digunakan dengan cara mengoles, menempel, menyemprot, atau memercik. Diantaranya yaitu bedak, lipstik, pembersih muka, dan lain sebagainya. Selain itu Fatwa MUI Tahun 2013 memperbolehkan penggunaan kosmetika dengan syarat halal dan suci, ditujukan untuk kepentingan yang diperbolehkan secara *syar’i* dan tidak membahayakan (Hasibuan, Nasution, dan Siregar, 2019).

Di Indonesia kosmetik halal dapat di buktikan kehalalannya jika suatu prodak sudah diuji oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia atau disebut dengan LPPOM MUI (Hamid dan Hassim, 2019a). Kosmetik yang sudah lulus uji kehalalannya akan mendapatkan sertifikat kehalalan dan di izinkan untuk menyertakan label halal pada produk kosmetik. Penelitian ini disebabkan beberapa faktor di antaranya pentingnya sertifikat halal dalam produk kosmetik yang digunakan dalam kebutuhan sehari-hari untuk memenuhi syarat *thayyib* dan tidak bertentangan dengan Islam (Suryowati, 2020).

Pemilihan produk yang sudah bersertifikasi halal sangat penting karena hal tersebut akan berdampak langsung pada tubuh pemakainya, sehingga aman digunakan dan tidak menyalahi fitrah seorang Muslim (Sukiati, 2013). Penelitian ini dilakukan pada lingkup kampus yaitu Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Kudus karena mahasiswa merupakan seorang yang melakukan aktivitas setiap hari di luar rumah yang harus mengkonsumsi kosmetik dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi dan menjaga kulitnya.

Beberapa penelitian terkait kosmetik halal sebagaimana dalam tinjauan pustaka ini. Karina Indah Rohmatun dan Citra Kusuma Dewi dengan judul “*Pengaruh Pengetahuan dan Religius Terhadap Niat Beli pada Kosmetik Halal melalui Sikap*”, hasil penelitian mereka menunjukkan pengetahuan dan religiusitas berpengaruh signifikan

terhadap sikap secara parsial maupun simultan. Pengetahuan, religiusitas, dan sikap berpengaruh signifikan terhadap niat beli produk kosmetik halal secara parsial maupun simultan. Selain itu Thoyyib Alfath dengan judul "*Standar Halal dalam Industri Obat-Obatan dan Herbal*", dari peneliti menemukan bahwa dengan banyaknya kendala yang dihadapi, diperlukan kolaborasi dan sinergitas berbagai pihak baik pemerintah, produsen, maupun konsumen untuk menerapkan standar halal pada produk obat. Wahyudin Darmalaksa dan Busro melakukan penelitian dengan judul "*Kosmetik Halal sebagai Lifestyle untuk Kesehatan: Studi Takhsis dan Syarah Hadith*", yang menghasilkan bahwa Hadith Nabi Saw. tentang kosmetik halal lebih menekankan kesehatan dari pada kecantikan. Sri Wahyuni Hasibuan, M. Yasir Nasution, dan Saparuddin Siregar meneliti dengan judul "*Kesadaran Konsumen Menggunakan Kosmetik Halal serta Pengaruh terhadap Brand Holistic*", yang mendapatkan hasil bahwa kesadaran konsumen menggunakan kosmetik halal disebabkan karena pengetahuan, keyakinan, pengalaman, dan informasi tentang kosmetik tersebut. Budi Suryowati dan Nurhasanah dengan judulnya "*Label Halal, Kesadaran Halal, Religiusitas, dan Minat Beli Produk Kosmetik Halal*", dalam penelitiannya bahwa label halal tidak berpengaruh signifikan terhadap minat beli kosmetik halal, sedangkan religiusitas dan kesadaran halal berpengaruh signifikan terhadap minat beli kosmetik halal.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas penelitian ini menjelaskan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran mahasiswa terkait produk kosmetik yang bersertifikat halal. Pemahaman dan kesadaran yang dimiliki mahasiswa memberikan pengaruh positif dalam menjaga keamanan, fitrah, dan sebagai bukti tanggung jawab seorang Muslim terhadap agamanya.

Yang membedakan antara penelitian terdahulu dengan yang diteliti yaitu kesadaran konsumen dalam menggunakan produk kosmetik berpengaruh karena pemahaman dan religiusitas terhadap label halal dengan masyarakat umum sedangkan penelitian ini mengkaji lebih lanjut dari penelitian terdahulu mengenai pengetahuan kosmetik yang bersertifikat halal dalam menjaga fitrah dan bertanggung jawab dalam agamanya sehingga bisa menjaga diri dari bahan yang haram selain itu penelitian ini berfokus pada Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kudus.

Metodologi Penelitian

Metode penelitian ini merupakan jenis metode kualitatif, metode kualitatif yang merupakan suatu metode penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena dan kejadian yang dialami oleh mahasiswa, metode ini meliputi data dari hasil observasi yang dilakukan pada beberapa

Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Intitut Agama Islam Negeri Kudus. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dan penelitian ini juga bersifat deskriptif. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dalam lingkup kampus dan lokasi penelitian yang di pilih dalam penelitian ini yaitu melalui wawancara langsung pada beberapa Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Kudus. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer ini berasal dari perilaku Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Kudus, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen, studi pustaka, arsip-arsip penelitian, dan literatur lainnya. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan analisis data.

Hasil dan Pembahasan

Halal

Pengertian halal dalam bahasa Arab yang berarti "*diizinkan*" atau "*diperbolehkan*". Dalam konteks agama Islam, halal merujuk kepada segala sesuatu yang diizinkan untuk digunakan atau dilaksanakan menurut hukum Islam. Secara etimologis, kata halal berasal dari kata *halla* yang berarti "*melepaskan*" dan "*tidak terikat*" (Tsani, et. al., n.d.). Hal ini menunjukkan bahwa halal merupakan sesuatu yang tidak dilarang atau tidak terikat oleh hukum. Secara terminologis, halal didefinisikan sebagai segala sesuatu yang sesuai dengan syariat Islam, baik dari segi zat, cara memperoleh, maupun cara penggunaannya (Tsani, et. al., n.d.). Halal mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari makanan dan minuman, pakaian, obat-obatan, hingga aktivitas ekonomi dan sosial. Dalam konteks makanan dan minuman, halal berarti makanan dan minuman yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam (Qardhawi, 2007).

Kosmetik

Kosmetik berasal dari kata "*kosmein*" (Yunani) yang berarti berhias, dan didefinisikan sebagai bahan atau sediaan yang digunakan pada tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar) atau gigi dan *mukosa* mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, memperbaiki bau badan, melindungi, atau memelihara tubuh pada kondisi baik (Faizah, 2009). Kosmetik merupakan suatu komponen sandang yang sangat penting perannya dalam kehidupan masyarakat khususnya di kalangan mahasiswa, di mana mahasiswa tertentu sangat bergantung pada sediaan kosmetik pada setiap

kesempatan. Di pasaran pada umumnya, banyak beredar sediaan kosmetik yang berperan untuk keindahan kulit wajah. Dalam perkembangannya selanjutnya, suatu sediaan kosmetika akan ditambahkan suatu zat ikutan atau ditambahkan yang akan menambah nilai artistik dan daya jual produknya, salah satunya dengan penambahan bahan pemutih (Widana, et. al., 2007).

Sertifikasi Halal

Sertifikat halal adalah suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Setiap perusahaan atau usaha yang bergerak di bidang makanan, minuman, obat-obatan, maupun kosmetik tidak akan terlepas dari sertifikat halal yaitu tujuannya agar dapat memberikan kepastian status kehalalan suatu produk dalam kententeraman batin konsumen yang menikmatinya, maka dari itu sertifikat halal sangat lah penting berpengaruh kepada konsumen yang menikmati atau menggunakan produk diperusahaan tersebut.

Kosmetik Halal

Menurut Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Republik Indonesia, kosmetik halal adalah produk kosmetik yang telah dijamin kehalalannya oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Pangaribuan, 2017).

Secara umum, kosmetik halal adalah kosmetik yang memenuhi kriteria berikut:

1. Bahan-bahan yang digunakan tidak berasal dari hewan yang haram atau najis, seperti babi, bangkai, dan darah.
2. Bahan-bahan yang digunakan tidak mengandung alkohol yang berasal dari proses fermentasi biji-bijian atau buah-buahan yang mengandung alkohol alami, seperti anggur atau ragi.
3. Bahan-bahan yang digunakan tidak mengandung bahan-bahan yang mengandung racun atau berbahaya bagi kesehatan.

Proses sertifikasi halal untuk kosmetik dilakukan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang telah terakreditasi oleh BPJH. LPH akan melakukan pemeriksaan terhadap bahan-bahan yang digunakan dalam kosmetik, proses produksinya, dan fasilitas produksinya (Sitompul, 2021).

Produk Halal

Halal dalam bahasa Arab berarti diizinkan (*permissible*) atau sah menurut hukum (*lawful*). Konsep dari halal adalah sesuatu yang dihubungkan dengan kata "*baik*" atau secara implisit memaparkan dalam konteks segala sesuatu yang baik (Said, et. al.,

2014). Pada hakikatnya, kata halal semata-mata tidak dapat hanya berfokus pada makanan/minuman saja, tetapi dengan cakupan yang lebih luas untuk para pengonsumsi, seperti kosmetik, farmasi, *skincare*, dan fungsi pelayanan termasuk keuangan, investasi, dan bisnis. Permintaan akan produk halal sudah tidak lagi berfokus pada makanan tetapi juga berbagai macam produk konsumsi lain seperti kosmetik. Definisi produk halal secara umum adalah produk yang tidak mengandung babi dan alkohol, serta hewan-hewan ternak yang disembelih sesuai dengan prinsip syariat Islam (Rahman, Ebrahim, dan Rahman, 2015).

Pandangan Responden

Gambaran umum tingkat pengetahuan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Kudus pada penelitian ini yang diperoleh dari hasil wawancara dengan 10 mahasiswa dengan jenis kelamin yang sama dengan karakter dan tingkat kesadaran yang hampir sama. Data yang diperoleh dari wawancara berupa jawaban informan atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penelitian melalui panduan wawancara. Wawancara dilakukan secara langsung dengan informan, yang kemudian data tersebut disajikan dalam bentuk kutipan hasil wawancara.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, sebagian mahasiswa telah mengetahui tentang kosmetik halal sehingga muncul pandangan dari mahasiswa terhadap kosmetik bersertifikat halal. Sebagaimana ungkapan dari narasumber pertama selaku Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dalam kutipan sebagai berikut, *“Saya menggunakan produk kosmetik suatu brand yang dikenal oleh banyak orang, alasan saya memilih produk tersebut karena dilihat dari sisi kualitasnya yang bagus, warna, ingredients, dan harga yang membuat menarik perhatian karena sesuai dengan kualitas. Dan produk tersebut merupakan produk kosmetik yang baik, selain itu produk kosmetik yang saya pilih merupakan produk kosmetik yang sudah memiliki sertifikat halal serta memberikan kepercayaan perihal bahan-bahan yang dipakai dalam proses pembuatan sampai pengemasannya. Bagi saya sertifikat halal pada produk kosmetik dapat memberikan kepercayaan tambahan bagi orang yang peduli dengan kehalalan sehingga sangat mengedepankan kehalalan suatu produk yang dikonsumsi karena menjadi aspek penting bagi saya dan sesuai dengan nilai dan keyakinan agama”*.

Kutipan hasil wawancara di atas bahwasanya kosmetik yang bersertifikat halal memberikan kepercayaan perihal bahan-bahan yang digunakan dalam proses pembuatan sampai pengemasan, dan didukung oleh pernyataan dari narasumber lain yaitu narasumber ke 2, 3, dan 4 dalam kutipan sebagai berikut, *“Produk yang terverifikasi halal sudah pasti aman untuk digunakan, pendapat saya ketika produk yang belum*

bersertifikat halal maka orang-orang akan ragu untuk menggunakannya". "Saya memilih kosmetik bersertifikat halal dengan review yang ada, sehingga saya tergiur untuk membelinya. Produk yang memiliki sertifikat halal layak digunakan karena produk tersebut aman untuk dikonsumsi dan pastinya terbuat dari bahan yang aman digunakan juga". "Lebih aman digunakan dalam jangka panjang dalam sepengetahuan saya, dan tidak mengandung bahan berbahaya dan merkuri serta tidak menimbulkan dampak negatif untuk kulit".

Kutipan hasil wawancara di atas mendapatkan hasil yang hampir sama dengan narasumber yang lain dengan menggunakan produk kosmetik halal maka akan terjamin keamanannya dan terhindar dari sifat keragu-raguan dan semakin mendukung dengan pernyataan narasumber lain yaitu narasumber ke 5 dan 6 yang sama dari satu fakultas dari kutipan sebagai berikut, *"Bahwasanya produk yang saya gunakan termasuk produk yang sudah bersertifikat halal dan produk yang memiliki sertifikat halal akan membuat konsumen merasa aman dalam menggunakannya. Saya tahu tentang UU yang mengatur ketentuan produk halal yaitu di dalam UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Menurut saya suatu produk yang memiliki sertifikat halal akan mempengaruhi keputusan dalam pembelian suatu produk. Karena produk kosmetik tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari sehingga kosmetik yang beredar di seluruh pasar di Indonesia harus memiliki sertifikat halal". "Saya menggunakan produk yang sudah mempunyai sertifikat halal, namun banyak di pasaran yang menjual produk tiruan dari brand tersebut yang tidak ada logo halalnya. Sehingga saya lebih mementingkan memilih produk yang ada logo halalnya yang bersifat halal karena saya tahu tentang UU No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang menentukan dalam menjaga usaha, tempat produksi, dan alat yang digunakan untuk produksi harus bersih dan higienis, sehingga tidak terkontaminasi oleh bahan najis atau bahan yang di haramkan".*

Dari pernyataan dua narasumber di atas mereka akan sadar dengan UU tentang Jaminan Produk Halal dan berharap untuk produsen agar memberikan logo halal pada produk kosmetiknya sehingga konsumen lebih percaya dengan produk yang digunakan dan merasa aman dalam menggunakannya. Sebagaimana pendapat narasumber ke 7 dalam kutipan sebagai berikut, *"Saya menggunakan produk kosmetik yang sudah bersertifikat halal, karena produk yang sudah bersertifikat halal akan membuat percaya akan produk tersebut dan konsumen merasa tenang jika menggunakannya bila suatu produk sudah tercantum label MUI. Aspek halal sangat penting pada produk kosmetik untuk menjamin kehalalan produk agar dapat menyempurnakan kewajiban bagi kaum Muslimin untuk mengkonsumsi produk halal".*

Dari pernyataan tersebut bahwasanya sebagai kaum Muslimin sebuah aspek halal menjadi suatu hal yang sangat penting dalam menggunakan kosmetik halal

untuk menyempurnakan kewajiban sebagai kaum Muslimin dan didukung oleh narasumber ke 8 dan 9 dalam kutipan sebagai berikut, *“Menurut saya penting apalagi bagi kita wanita Muslimah, karena sebagai seorang Muslim seharusnya kita paham tentang kehalalan sesuatu yang kita gunakan. Selain itu, kelak di akhirat kita akan ditanyai pertanggungjawaban harta kita dibelanjakan apa saja dan mengkonsumsi apa saja”*. *“Menurut saya sangat penting untuk memilih produk yang sudah bersertifikat halal apalagi saya beragama Islam yang pasti harus mencari yang halal selain dapat membuat cantik juga cocok untuk wanita Muslimah”*.

Sebagaimana fitrah seorang Muslim yang menjaga kehalalannya dalam mengkonsumsi serta tanggung jawab dalam membelanjakan hartanya, yang didukung oleh narasumber ke 10 dalam kutipan berikut, *“Pendapat saya yaitu produk kosmetik yang memiliki sertifikat halal umumnya menjadi pilihan utama bagi seorang Muslim salah satunya saya, karena ingin memastikan bahwa produk yang digunakan tersebut sesuai dengan ketentuan agama Islam”*.

Berdasarkan kutipan hasil wawancara dari semua narasumber penelitian maka dapat disimpulkan bahwa pandangan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Kudus terhadap kosmetik bersertifikat halal dapat disimpulkan bahwa kosmetik yang bersertifikat halal sangat penting keberadaannya. Selain untuk aman digunakan dan meningkatkan kepercayaan pada diri kosmetik yang bersertifikat halal menjadi suatu aspek penting bagi kaum Muslim, karena sebagai seorang Muslim harus paham dengan kehalalan sesuatu yang digunakan. Dan menggunakan produk kosmetik bersertifikat halal merupakan bentuk tanggungjawab terhadap apa yang dibelanjakan dengan harta yang dimiliki. Kosmetik yang bersertifikat halal akan memberikan kenyamanan bagi pengguna sehingga terhindar dari bahan-bahan yang diharamkan. Dengan adanya kosmetik yang bersertifikat halal wanita Muslimah dapat menyempurnakan kewajibannya yang harus serba halal dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama Islam.

Pengetahuan dan Kesadaran Terhadap Kosmetik Bersertifikat Halal

Manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki kebutuhan secara individu seperti halnya kegiatan konsumsi yang dilakukan setiap hari. Konsumsi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh setiap manusia untuk mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Di dalam Islam diperbolehkan konsumsi dengan syarat mengkonsumsi yang halal, tidak haram, baik dan mempunyai faedah atau manfaat serta mendapat *ridho* dan *barakah* Allah Swt. Tujuan utama konsumsi seorang Muslim adalah sebagai sarana penolong

untuk beribadah kepada Allah. Bentuk konsumsi yang dilakukan oleh manusia bukan hanya makan dan minum saja melainkan juga penggunaan kosmetik (Lutfi, 2019).

Halal dan *thayyib* merupakan suatu keperluan yang harus dipatuhi bagi seorang yang beragama Islam. Kata halal merupakan suatu yang dibenarkan zat dan sifatnya oleh syariat Islam. Sedangkan haram merupakan suatu yang tidak sah dan tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam. Halal dan haram tidak terdapat pada makanan atau minuman saja melainkan juga pada kosmetik yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Firman Allah Swt. di dalam surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, "*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu*" (Hamid dan Hassim, 2019).

Dalam ayat di atas menjelaskan rizki Allah yang dihalalkan bagi kalian yang terdapat di bumi, dalam keadaan bersih dan bukan najis, yang bermanfaat dan tidak memudharatkan, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan syaitan dalam penetapan halal dan haram, *bid'ah* serta maksiat-maksiat. Sesungguhnya syaitan adalah musuh kalian yang amat nyata permusuhannya.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mempengaruhi kebutuhan konsumsi dengan produk yang sesuai syariah. Penawaran produk kosmetik dengan asumsi halal terus berkembang. Kosmetik halal dapat dibuktikan dengan adanya produk kosmetik yang telah dijamin kehalalannya dengan sertifikat halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Republik Indonesia, berdasarkan fatwa halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dimiliki oleh produsen dengan memberikan label halal di setiap produknya (Helmi, et. al., 2020).

Berdasarkan hasil penelitian pengetahuan halal berpengaruh positif terhadap konsumen. Karena mahasiswa yang memiliki pengetahuan tentang suatu produk akan mempengaruhi mereka untuk menerima atau menolak penggunaan produk. Selain itu pandangan mahasiswa terhadap kosmetik bersertifikat halal tentunya dilatarbelakangi oleh motivasi mahasiswa di antaranya yaitu kebutuhan akan produk kosmetik yang aman, kemudahan dalam mengambil keputusan untuk membeli produk kosmetik halal, dan tingkat harga yang menjadi pendorong mahasiswa untuk mengkonsumsi produk tersebut.

Mahasiswa Muslim memiliki kemahiran dalam hal membedakan produk yang diperbolehkan dan dilarang oleh Islam. Mereka selalu mencari informasi secara detail pada kemasan produk yang tertera. Selain itu pengetahuan konsumen tentang zat-zat atau bahan-bahan yang terkandung di dalam suatu produk juga berasal dari *review-*

review yang didapatkan dari internet untuk menggali informasi apakah produk tersebut terjamin aman atau tidak untuk digunakan. Seperti yang diungkapkan oleh narasumber dalam kutipan di bawah ini, *“Saya memilih produk itu karena tertarik dengan review yang ada, sehingga saya tergiur untuk membelinya”*.

Bayaknya mahasiswa yang berpengetahuan tentang kosmetik bersertifikat halal akan menghasilkan sebuah niat dan berpegang teguh untuk melakukan pembelian terhadap produk kosmetik halal. Pertimbangan sebuah kosmetik yang cocok untuk kulit, kecantikan warna pengemasan, harga, kualitas, akan menjadikan alasan timbulnya niat mahasiswa untuk membeli produk kosmetik halal, seperti yang diungkapkan oleh beberapa narasumber dari 10 yang diwawancarai yaitu dari Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dalam kutipan ini, *“Karena saya rasa produk tersebut yang cocok untuk kulit saya dan ketika digunakan juga natural tidak terlalu tebal, pertama kali saya minat mencoba produk ini karena kemasannya yang manis karena dominasi dari warna pink dan putih, selain itu karena produk ini merupakan produk dari perusahaan yang sama dengan produk yang terkenal dengan kehalalannya sehingga saya yakin produk tersebut telah halal untuk digunakan”*. *“Alasan saya memilih produk ini pertama yaitu dari packagingnya yang cantik, saya memilih produk ini yang pasti cocok untuk kulit saya dan yang pasti halal. Saya mencoba menggunakan cuci mukanya terlebih dahulu, setelah saya rasa cocok dengan kulit saya, dan enak digunakan setelah itu saya memakai cream, serum, dan lain sebagainya”*. *“Warna, kualitas, dan ingredientsnya menarik perhatian saya. Harganya juga masuk akal, jadi saya merasa produk ini adalah pilihan kosmetik yang baik”*.

Selain itu sebagai mahasiswa yang memiliki latar belakang sebagai seorang Muslim mereka berupaya menerapkan nilai-nilai yang ada di dalam agama Islam ke segala aspek kehidupan termasuk dalam perkembangan inovasi kosmetik. Pengetahuan yang dimiliki oleh mahasiswa tentang kosmetik bersertifikat halal dapat memberikan rasa aman bagi generasi Muslim yang mengakui bahwa kewajiban dalam agama adalah perhatian utama dalam menggunakan atau membeli kosmetik halal. Selain itu produk halal juga diposisikan sebagai gaya hidup Islam di kalangan orang Muslim. Seperti yang diungkapkan oleh beberapa narasumber dari 10 narasumber yang diwawancarai dalam kutipan dibawah ini, *“Pendapat saya yaitu produk kosmetik yang memiliki sertifikat halal umumnya menjadi pilihan utama bagi seorang Muslim salah satunya saya, karena ingin memastikan bahwa produk yang digunakan tersebut sesuai dengan ketentuan agama Islam”*. *“Menurut saya penting apalagi bagi kita wanita Muslimah, karena sebagai seorang Muslim seharusnya kita paham tentang kehalalan sesuatu yang kita gunakan. Selain itu, kelak di akhirat kita akan di tanyai pertanggungjawaban harta kita dibelanjakan apa saja dan mengkonsumsi apa saja”*. *“Sangat penting bagi saya kosmetik yang bersertifikat halal.*

Karena untuk menjamin dan memastikan kepada masyarakat bahwa produk yang diproduksi benar-benar halal untuk dikonsumsi. Hal tersebut juga dapat sebagai fasilitas bagi masyarakat untuk menjalankan perintah sesuai dengan syariat”.

Selanjutnya bagaimana pandangan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Kudus terhadap kosmetik bersertifikat halal yang diposisikan sebagai halal. *Positioning* halal dari produk kosmetik bersertifikat halal ternyata membuat mahasiswa sangat diyakinkan bahwa kosmetik yang memiliki sertifikat halal benar-benar bersifat halal, dengan penggunaan indikator dan proses pembuatan yang tidak menyalahi aturan syariah.

Kosmetik yang bersertifikat halal juga dipandang sebagai kosmetik yang berkualitas, mahasiswa Muslim yakin akan manfaat dari produk yang digunakan dapat merawat kulit mereka. Dari segi harga produk kosmetik yang bersertifikat halal dianggap produk yang memiliki harga terjangkau. Dan mengkonsumsi kosmetik bersertifikat halal bagi seorang Muslim sebagai bentuk tanggung jawab mereka sebagai seorang Muslim yang bertanggung jawab terhadap agamanya.

Sertifikasi Halal

Setifikasi halal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keterangan mengenai produk yang berbentuk gambar, tulisan, format setifikasi seperti *barcode*, atau bentuk lain yang ada di dalam atau di luar kemasan untuk mengidentifikasi produk/kosmetik halal, hampir sebagian besar Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Kudus mengetahui format sertifikasi halal dari MUI, dan berpendapat bahwa adanya setifikasi halal dari LPPOM MUI dapat dijadikan pertimbangan dalam memilih produk kosmetik, hanya yang mengetahui dengan jelas letak label halal yang ada dikemasan produk kosmetik halal, dan ada yang berpendapat bahwa dengan adanya label halal yang ada di kemasan produk mempermudah dalam memberi informasi dan keyakinan akan kualitas produk (Halim, n.d.). Kesimpulannya adalah bahwa responden Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Kudus setuju terkait gambar, tulisan, dan format sertifikasi halal.

Kesadaran Mahasiswa

Kesadaran halal dalam penelitian ini adalah pengetahuan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tentang produk kosmetik bersertifikasi halal responden menyatakan bahwa mereka dapat membedakan halal dan haram dalam Islam karena memang mereka beragama Islam dan sudah tahu mana yang aman, dan baik digunakan apalagi soal kosmetik dan produk-produk *skincare* dan *make up* yang digunakan sehari-hari untuk kegiatan supaya tampil lebih menarik di depan *public*

(Hasibuan, et. al., 2019). Pastinya mahasiswa ini sangat memperhatikan informasi kehalalan suatu produk yang mereka pakai dari bahan baku sampai kandungan-kandungan yang ada dalam produk yang dipakainya. Dan responden mahasiswa juga memahami apa yang boleh dikonsumsi atau digunakan sesuai syariat agama, dan selain itu juga sebagian besar Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sepakat terkait dengan kesadaran produk kosmetik ini.

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini dari pandangan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam terhadap produk kosmetik bersertifikasi halal sesuai dengan apa yang telah kami telusuri sepakat terkait sertifikasi produk kosmetik yang mahasiswa pakai, untuk beberapa indikator yang mempengaruhi kesadaran mahasiswa menggunakan kosmetik halal yaitu pengetahuan, keyakinan, situasi yang pernah dialami, dan melalui informasi yang ia dapatkan mengenai kosmetik halal. Dan yang membuat para mahasiswa sangat yakin akan produk yang mereka pakai itu merujuk pada kehalalan setiap produk yang di pakainya, yang akan aman digunakan dalam jangka panjang tidak ada efek apapun yang berbahaya untuk tubuh. Selain yakin akan produk bersertifikasi halal juga sudah dilabeli dengan *barcode* dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang sebelumnya produk-produk yang sebelumnya akan diuji laboratorium terlebih dahulu pada pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebelum dikeluarkan sertifikasi, dan itu yang membuat mahasiswa yakin akan produk yang bersertifikasi halal, yang akan aman untuk dipakai dan digunakan.

Daftar Pustaka

- Halim, H. T. (n.d.). Pengaruh Produk Kosmetik yang Berlabel Halal Terhadap Minat Beli Konsumen (Studi pada mahasiswa IIQ Jakarta Tahun 2021).
- Hamid, A. A., dan Hassim, M. H. (2019b). Pengguna dan Kosmetik Halal: Perspektif Syariah.
- Hasan, A. F. (2015). 101 Rahasia Wanita (Muslimah). Elex Media Komputindo.
- Hasibuan, S., Nasution, M., dan Siregar, S. (2019). Kesadaran Konsumen Menggunakan Kosmetik Halal serta Pengaruhnya Terhadap Brand Holistic. *At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam*, 5, 216-231. <https://doi.org/10.24952/tijarah.v5i2.1882>.
- Helmi, A., dan Sarasi, V. (2020). Motivasi, Persepsi, dan Preferensi Konsumen Terhadap Kosmetik Halal. *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, 10 (1).
- Lutfi, M. (2019). Konsumsi dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam. *Madani Syari'ah*, 2.

- Pangaribuan, L. (2017). Efek Samping Kosmetik dan Penanganannya Bagi Kaum Perempuan. *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*, 15 (2).
<https://doi.org/10.24114/jkss.v15i2.8771>.
- Sitompul, S. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan Label Halal dan Kesadaran Merek Terhadap Keputusan Pembelian Kosmetik Melalui Rekomendasi Kelompok Sebagai Variabel Moderating. *Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, 7 (1).
<https://doi.org/10.37567/shar-e.v7i1.402>.
- Sukiati, S. (2013). Konsep Halal dan Haram dalam Al-Qur'an Kajian Hukum Islam Tentang Konsumsi dengan Pendekatan Tafsir. Pascasarjana UIN-SU.
<https://doi.org/10/BAB%20VI%20.pdf>
- Sup, D. F. A. (2023). Pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dalam Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) pada Produk Pisang Keju Raja Rasa Ponorogo. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Desa (JPMD)*, 4 (2), 100-112.
<https://doi.org/10.58401/jpmd.v4i2.969>.
- Suryowati, B. (2020). Label Halal, Kesadaran Halal, Religiusitas, dan Minat Beli Produk Kosmetik Halal.
- Tsani, A. F., et. al. (n.d.). Halal and Thayyib Food in Islamic Sharia Perspective (Makanan Halal dan Thayyib dalam Perspektif Syariat Islam). 1 (1).

